

SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN TERHADAP PENGURANGAN
TIMBANGAN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)**

Oleh

**ELVATUN NAFIAH
1903010028**



**Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN TERHADAP PENGURANGAN
TIMBANGAN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

ELVATUN NAFIAH
1903010028

Pembimbing : Suci Hayati, M.S.I

Jurusan: Ekonomi Syari'ah
Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Sidang Munaqosah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di_
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : ELVATUN NAFIAH
NPM : 1903010028
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESY)
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Yang berjudul : PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI AGEN SAYURAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2023
Dosen Pembimbing


Suci Hayati S. Ag. MSI
NIP.197703092003122003

PERSETUJUAN

Judul : PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI
AGEN SAYURAN TERHADAP PENDAPATAN
PETANI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi
Kasus Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung
Timur)

Nama : ELVATUN NAFIAH

NPM : 1903010028

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

DISETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 2023
Dosen Pembimbing



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2532 /ln.28.3 /D/PP.00.9 /07 /2023

Skripsi dengan Judul : PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN TERHADAP PENGURANGAN TIMBANGAN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM disusun oleh: Elvatun Nafiah NPM: 1903010028, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 21 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Suci Hayati, M.S.I
Penguji I : Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI AGEN SAYURAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)

Oleh:

ELVATUN NAFIAH

Praktik potongan timbangan jual beli harus diperhatikan tentang aturan yang ditetapkan oleh Islam baik rukun, syarat maupun etika bisnis islam, sehingga mendapat keuntungan yang benar tidak menggunakan berbagai macam cara. Permasalahan yang terjadi di Desa Siraman adalah praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani. Praktik penimbangan yang dilakukan pada jual beli sayuran belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli. Praktik seperti ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan serta kecurangan dalam potongan timbangan yang dapat mempengaruhi pendapatan petani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur dan mengetahui etika bisnis islam mengenai jual beli sayuran dengan penerapan potongan timbangan di Desa Siraman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah penjual (petani) dan pembeli (agen sayuran) di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Sumber sekunder penelitian ini meliputi buku yang membahas tentang timbangan, jual beli, pendapatan, artikel dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara bentuk terstruktur semi terstruktur, tak terstruktur dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik potongan timbangan dalam jual beli sayuran harus lebih jujur, tidak boleh mengurangi takaran hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Para pihak harus lebih memperhatikan etika bisnis islam dalam jual beli sayuran sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya. Serta perlunya pengetahuan tentang berbisnis sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan.

Kata kunci: Potongan Timbangan jual beli, Pendapatan, Etika Bisnis Islam

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvatun Nafiah

NPM : 1903010028

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023



Elvatun Nafiah
NPM. 1903010028

MOTTO

وَأَقِيمُوا أَلْوَزْنَ بِأَلْقِسْطٍ وَلَا تُخْسِرُوا أَلْمِيزَانَ

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi

neraca itu. (QS. Ar-Rahman (55): 9)¹

¹ Al-Qur'an Surat Ar-Rahman : 9)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas taufik, hidayah dan inayahNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah (S.E). Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Bapak dan ibu tercinta, (Bapak Yusak dan Ibu Katmini) yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi serta dukungan yang tulus yang tak kenal lelah sehingga saya dapat bertahan di dalam menuntut ilmu dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tercinta Miftahul Khoiriyah, yang senantiasa selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
3. Saudara-saudaraku yang senantiasa menantikan keberhasilanku.
4. Sahabat-sahabat karibku yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian studiku.
5. Teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
6. Dosen Pembimbing Suci Hayati, M.S.I yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Almamater kebanggaanku IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat Iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Sholawat beserta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, seorang Nabi yang patut di teladani baik dalam perkataan maupun perbuatan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir. Amin.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (SE).

Di dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu. Hj. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Yudistira Ardhana, M.E.H, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Suci Hayati, M.S.I, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi.

5. Serta seluruh dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penulisan karya ilmiah selanjutnya. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, 09 Januari 2023
Peneliti,



ELVATUN NAFIAH
NPM 1903010028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	13
4. Macam-Macam Jual Beli	18
5. Timbangan.....	19
B. Pendapatan	21
1. Pengertian Pendapatan	21
2. Macam-Macam Pendapatan	24
3. Sumber-Sumber Pendapatan	25
C. Etika Bisnis Islam	26

1. Pengertian Etika Bisnis Islam	26
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
B. Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Agen Sayuran Terhadap Pendapatan Petani Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.....	41
C. Analisis Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Agen Sayuran Terhadap Pendapatan Petani	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAK	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur bagaimana sebaiknya dan seharusnya manusia bergaul dengan baik. Sistem yang mengatur mengenai pergaulan tersebut kemudian membuat masyarakat saling menghormati satu sama lain dan memiliki tata krama, sopan santun, dan lainnya yang disebut etika. Etika ini hanya pergaulan sehari-hari. Etika diperlukan untuk membentuk dan membangun sikap apapun aspeknya, termasuk etika bisnis islam. Terlebih, agama islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan juga sopan santun serta rasa menghargai makhluk satu sama lain.

Dalam islam, berbisnis juga diatur dalam etika bisnis islam. Mengingat agama islam bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi juga bisa menjadi pedoman hidup bagi para manusia yang menganutnya. Termasuk didalam etika bisnis islam, setiap aspek sudah diatur menurut hukum islam yang berlaku, islam mengatur bahwa etika bisnis islam adalah benar dan tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal penting lainnya.

Etika atau akhlak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik bagi individu anggota masyarakat menurut bahasa (etimologi) istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya karakter atau tata susila. Etika mempunyai makna yang lebih luas seperti, etika berarti ilmu yang mempertimbangkan manusia apakah baik atau buruk.

Ahmad Amin mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerapkan apa yang harus diterapkan oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harusnya diperbuat.

Sedangkan Etika Bisnis menurut Ernawan adalah aturan main prinsip dalam organisasi yang menjadi pedoman membuat keputusan dan tingkah laku. Etika bisnis biasanya disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Sedangkan Etika Bisnis dalam islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis (akhlaq al islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Dalam islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam literatur dan sumber umatnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rosulullah. Selain itu Rasulullah juga melarang menimbang barang ihtikar tidak melakukan monopoli.¹

Dalam islam, dasar tentang takaran dan timbangan terdapat ayat Al-Qur'an QS Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*².

Ayat diatas menjelaskan tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu merugikan neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Dalam setiap perdagangan, islam sangat menekankan pada pentingnya

¹ Ambok Pengiuk, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli*, Vol 4, No 1, Juni 2019, 41-42

² Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 9

penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil, jujur dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, islam mengajarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang.
2. Menjual barang yang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya.
4. Tidak menyembunyikan cacat barang.
5. Tidak melakukan sumpah palsu.³

Dalam melakukan jual beli haruslah memperhatikan prinsip-prinsip diatas, salah satunya jujur dalam menakar dan menimbang. Karena timbangan yang tidak jujur berdampak pada pendapatan petani.

Pengertian pendapatan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya), pencarian, penemuan (tentang sesuatu yang tidak ada sebelumnya). pendapatan seseorang atau masyarakat dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan suatu mata uang yang dapat dihasilkan seseorang.⁴ Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor yang telah disumbangkan.

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan oleh setiap manusia, akan tetapi jual beli yang

³ Burhanudin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta 1997), 23.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2007), 236

baik menurut pandangan islam belum tentu semua umat muslim melakukannya. Bahkan sebagai orang muslim belum tahu atau mengetahui ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan oleh hukum islam yang berkaitan dengan transaksi secara islam. Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum islam yang sudah banyak memberi contoh atau mengatur dalam hal berbisnis atau jual beli yang benar menurut hukum islam. Tidak hanya para penjual saja akan tetapi juga pada pembeli. Saat ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan secara individual tanpa pedoman dengan ketentuan-ketentuan hukum islam.

Di Desa Siraman banyak petani sayuran macam-macam sayuran yang di tanam oleh petani yaitu: kacang panjang, terong ungu, terong lalap, pare, timun, jagung manis dan lain-lain. Sayuran itu dipanen dua hari sekali dan hasil panennya biasanya mendapatkan kurang lebih 100 kilo hasil panennya diambil oleh agen. Di Desa Siraman ini ada dua agen yang bernama ibu Sumi dan ibu Tum. Akan tetapi dua agen ini memiliki perbedaan dalam melakukan timbangan. Agen yang bernama ibu Sumi dalam melakukan timbangan ia telah melakukan kecurangan dalam potongan timbangan tersebut. Sedangkan agen yang bernama ibu Tum ia menimbang dengan baik dan jujur. Karena ada beberapa petani yang mengatakan bahwa perbedaan timbangan yang dilakukan antara ibu Sumi dengan ibu Tum sangat berbeda. Sedangkan dalam melakukan bisnis atau jual beli dalam islam tidak boleh melakukan kecurangan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di agen ibu Sumi yang ada di desa siraman.

Berdasarkan hasil pra-survey serta wawancara kepada salah satu petani di desa siraman yang bernama bapak Yusuf pada tanggal 15 Januari 2023, bapak Yusuf mempunyai luas $\frac{1}{2}$ hektar, tanah ini biasanya untuk bercocok tanam sayuran. Bapak Yusuf ini biasanya menanam sayuran terong, timun dan jagung manis. Bapak Yusuf ini mulai menanam sayuran sejak tahun 2016 dan bapak Yusuf memanen sayuran dua hari sekali, sekali panen mendapatkan hasil kurang lebih 100 kilo dan diambil oleh agen. Ketika petani menjual hasil panennya kepada agen ditimbang terlebih dahulu, timbangan yang ketika ia menimbang hasilnya lebih banyak bobotnya dari pada ditimbang oleh agen. Agen bersepakat kepada petani pada saat jual beli tersebut hasil bersihnya dipotong dua kilo, tetapi petani mengatakan potongannya dan hasil panen tersebut ketika ditimbang petani dan ditimbang agen ada perbedaan selisih lima kilo.⁵

Wawancara kepada bapak Sarnoto pada tanggal 01 April 2023, bapak Sarnoto mempunyai luas tanah $\frac{1}{2}$ hektar. Tanah tersebut selalu untuk menanam sayuran, bapak Sarnoto ini menanam sayuran sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Sayuran yang selalu ditanam oleh bapak Sarnoto seperti sayuran kacang panjang, terong, pare, dan jagung manis. Bapak Sarnoto memanen sayur ini setiap hari dan mendapatkan hasil 70 kilo. Tetapi tanaman jagung manis ini memanennya berusia 69 sampai 70 hari. Sayuran yang petani panen ini selalu diambil oleh agen dan menimbang sayurannya di rumah agen tanpa sepengetahuan petani. Petani menimbang

⁵ Wawancara dengan bapak Yusuf sebagai petani, tanggal 15 Januari 2023

sayurannya terlebih dahulu sebelum agen mengambil, dan ketika diambil oleh agen ada perbedaan selisih lima kilo. Sedangkan hasil bersihnya hanya dipotong sebanyak dua kilo.⁶

Pada saat melakukan wawancara dengan ibu Sumi ketika ada petani yang ingin menjual sayurannya pertama melakukan kesepakatan harga, ketika harga sudah sesuai antara sipenjual dan pembeli maka dengan harga segitu sudah disepakati bersama dengan pembelian sayuran proses penimbangan diserahkan kepada agen. Karena agen lah yang mengambil dan membeli sayuran tersebut dan cara menimbanginya dengan menggunakan timbangan duduk. Sayuran dari petani saya timbang sendiri dan hasil timbangnya dipotong dua kilo. Agen menjual sayuran dipasar dan diamambil lagi oleh pedagang sayuran keliling dan warung-warung. Untuk hasil panena petani biasanya petani mengambil nota atau uang hasil panennya itu ada yang sebulan sekali, seminggu, dan juga dua minggu sekali.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI AGEN SAYURAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur."

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ditekankan pada praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan

⁶Wawancara dengan bapak Sarnoto sebagai petani, pada tanggal 8 April 2023

⁷ Wawancara dengan ibu sumi sebagai agen sayuran, pada tanggal 8 Febuari 2023

petani ditinjau dari etika bisnis islam di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani ditinjau dari etika bisnis islam di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana potongan timbangan praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani ditinjau dari etika bisnis islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan bagi peneliti, pembaca dan masyarakat yang khususnya yang berkaitan dengan praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi umat Islam secara umum. Dan khususnya pelaku usaha tentang praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan yang ada sejauh ini peneliti belum menemukan karya tulis ilmiah yang secara khusus membahas meneliti tentang praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani ditinjau dari etika bisnis islam. khususnya di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Namun demikian peneliti juga menemukan beberapa karya tulis yang meneliti secara umum berkaitan dengan peneliti penulis.

Penelitian di atas tersebut berbeda dengan penelitian pada kajian ini, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani ditinjau dari etika bisnis islam di Desa Siraman, apakah dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan pendapatan petani sayuran, serta seperti apakah tinjauan Etika Bisnis Islam di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

1. penelitian yang dilakukan oleh Indah Ichsani Purnamawati Berjudul Analisis Praktik Jual Beli Kopi Dalam Memaksimalkan Pendapatan Petani Di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Pada tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. penelitian ini memfokuskan kajian terhadap praktik jual beli kopi dalam memaksimalkan pendapatan petani. Hasil penelitian Praktik jual beli kopi di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ada tiga praktik

jual beli kopi yaitu jual beli kopi olahan kering, jual beli kopi olahan basah, dan jual beli kopi borongan. Praktik jual beli kopi kering lebih banyak hasilnya dan dapat memaksimalkan pendapatan petani dari pada praktik jual beli kopi basah dan juga praktik jual beli kopi borongan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah bahwa penelitian yang dilakukan ini terhadap pada praktik jual beli kopi dalam memaksimalkan pendapatan petani. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini berfokus pada praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran. Persamaannya adalah mengkaji masalah praktik potongan timbangan jual beli.⁸

2. Suhartini Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun). Pada tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan jika dilihat dari tempat perolehan data adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan jika dilihat dari jenis data, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini memfokuskan kajian analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli cengkeh. Hasil penelitiannya yaitu sistem pembayaran dalam praktik jual beli cengkeh di Desa Suluk tersebut telah sesuai dengan fikih muamalah. Dimana terdapat dua sistem pembayaran yaitu, secara kontan dan tempo. sistem pembayaran secara kontan dalam praktiknya tidak terjadi permasalahan. Sedangkan sistem pembayaran secara tempo, terdapat

⁸ Indah Ichسانی Purnamawati, *Analisis Praktik Jual Beli Kopi Dalam Memaksimalkan Pendapatan Petani*, Skripsi, Program Sarjana Iain Jember, 2019

perubahan harga di luar majelis yang dilakukan pengepul terhadap penjual. Perubahan harga tersebut bukan dikarenakan adanya perubahan waktu pembayaran. Akan tetapi, perubahan harga tersebut dikarenakan ketidaksesuaian kualitas barang yang sebelumnya tidak diketahui oleh pengepul. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah bahwa penelitian yang dilakukan ini terhadap analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli cengkeh. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini berfokus pada praktik potongan jual beli agen sayuran. Persamaanya adalah mengkaji masalah praktik jual beli.⁹

⁹ Suhartini, *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh*, Skripsi, Program Sarjana IAIN Ponorogo, 2020

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa (*lugoh*) jual beli dalam bahasa arab dari kata *al-bai'* berarti menjual, menukar, dan mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu *al-sari'* dengan kata lain *al-bai'* berarti kata jual sekaligus beli.¹

Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut. Ada beberapa pendapat ulama mengenai jual beli. Imam Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Imam Nawawi dalam *Al-Majmu* juga menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.²

Sedangkan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang suatu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Pertukaran hata dengan harta untuk kepemilikan,

¹ Sya'idun, *Jual Beli Bisnis Dalam Persepektif Hukum Islam*, Investama Jurnal Ekonomi Dan Bisnis No.1, Vol.7, Thn 2022, 2

² Buchari Alma, *Manajemen Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2016), 142

menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atau dasar saling merelakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al- Qur'an, Al –Sunah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslim. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

a. Dasar Dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

b. Dasar Dalam Al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah:

Hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi'al-Bazar dan

Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Rasulullah Saw bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dengan setiap jual beli yang diberikan (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”

Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan.³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu shigat (ijab dan qabul), kedua belah pihak yang berakad (aqidain), dan yang diadakan (ma'qud alaih).

1) Shigat (ijab dan qabul)

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Jadi penetapan ijab dan qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakannya.

³Hadis Rifa'ah bin Rafi'al-Bazar, Fiqih Muamalah, (Depok: PT Graja Grafindo Persada), 22-24

- 2) Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahlinya (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).
- 3) Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman) dan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.⁴

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, dan tentang objeknya.

1) Tentang Subjeknya:

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli:

- a) Berakal, agar dia tidak terkicau, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- c) Keduanya tidak mubazir.
- d) Baligh

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang tidak sah. Dan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), 186

disebut kemauan sendiri, tapi adan unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

2) Tentang Objeknya:

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Bersih barang ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Melarang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, darah dan berhala.
- b) Dapat dimanfaatkan barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk di konsumsi (beras, buah-buahan, ikan sayur-mayur, dan lain-lain).⁵ Di nikmati keindahannya seperti (bunga, hiasan, rumah), dinikmati suaranya (Radio, TV, dan lain-lain) serta di gunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seseorang membeli bahan bakar minyak untuk kendarannya supaya lebih cepat dalam menempuh perjalanannya, yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam).

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Alfabet Sinar Grafik), 140-143

Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

1) Syarat terjadinya akad (In'iqad)

Merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli batal. Ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat yaitu sebagai berikut:

- a) Syarat Aqid (orang yang akad)
- b) Syarat dalam akad.
- c) Tempat akad.

Harus Bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

d) Ma'qud 'alaih (objek akad)

Ma'qud 'alaih harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- (1) Ma'qud 'alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
- (2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yaitu benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- (3) Benda tersebut milik sendiri.
- (4) Dapat diserahkan.

2) Syarat pelaksanaan akad (Nafadz)

- a) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.
- b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (mauquf).

3) Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus:

a) Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (tauqit), penipuan (gharar), kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

b) Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- (1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.

- (2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- (3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.
- (4) Terpenuhi syarat penerimaan.
- (5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- (6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

4) Syarat lujum (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.⁶

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

a. Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli muqayadhoh (*barter*)

Jual beli muqayadhoh adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

⁶Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76-80

c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati dengan alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

5. Timbangan

a. Pengertian timbangan

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apakah hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.⁷

Dalam Al-Qur'an QS Al-Isra ayat 35 dijelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁸

⁷ Ambok Pengiuk, Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli, Vol 4, No 1, Juni 2019, 42

⁸ Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 35

Ayat diatas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.

b. Potongan Timbangan

Potongan adalah penggalan atau memenggal sesuatu. Potongan timbangan artinya memotong, memenggal atau mengurangi berat dari suatu benda yang dilakukan pada saat proses penimbangan atau setelahnya dengan tujuan mengurangi berat pokok benda yang ditimbang. Curang dalam timbangan dalam bahasa arab disebut tathfif berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit. Al- Muthafif artinya orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan timbangan/takaran untuk orang lain. Istilah ini dipergunakan dalam Al-Qur'an dengan merujuk secara khusus terhadap praktik kecurangan dalam timbangan dan takaran, dimana praktik ini telah merampas hak orang lain. Sebagaimana disebutkan di atas semua bentuk penipuan adalah dikutuk dan dilaknat. Maka dari itu kecurangan terhadap orang lain lewat ketidakakuratan timbangan dan takaran, mendapat perhatian yang khusus karena ia memiliki efek yang sangat penting dalam transaksi bisnis.

Potongan dalam menimbang telah mendapatkan perhatian khusus di dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang begitu besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap

sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak yang terlibat dalam jual beli haruslah memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di dalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesama karena hukumannya sangatlah pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan dalam masyarakat.⁹

c. Manfaat Timbangan

Timbangan adalah sebuah benda yang wajib ada bagi seseorang yang bekerja di sebuah pasar atau rumah sakit misalnya. Timbangan itu sendiri dapat kita jumpai dimana saja, dan jenis dari timbangan itu banyak sekali. Tapi yang sering kali kita jumpai adalah di sebuah pasar, karena jelas sekali bahwa timbangan ini sangat dibutuhkan oleh penjual untuk menentukan harga dari barang yang mereka jual. Semakin akurat hasil sebuah timbangan, semakin puas pula orang yang berbelanja di toko tersebut.¹⁰

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini menerima kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sukirno, pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah

⁹ Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal, 7

¹⁰ Ghufuran A. Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hal 142

tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dari sumber lain. Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjual produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan. Pangandaheng menyatakan pendapatan merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pendapatan seorang pada dasarnya tergantung dari bidang jasa atau produksi.¹¹

Menurut Putong pendapatan adalah semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberi sesuatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Sedangkan menurut Bambang pendapatan atau perolehan merupakan suatu kesempatan mendapatkan hasil dari setiap usaha yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan secara langsung diterima oleh setiap orang yang berhubungan langsung dengan pekerjaan, sedangkan pendapatan tidak langsung merupakan tingkat pendapatan yang diterima melalui perantara.¹²

Ada 3 kategori pendapatan yaitu:

¹¹ Fatmawati M. Lumintang, *Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur*, Vol. 1, No. 3 September 2013, 992

¹² Novita Sari, *Analisis Sumber Sumber Pendapatan Petani Di Desa Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal Jom Fekon, Vol. 4, No.1 (Februari 2017), 703

- a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kantor prestasi.
- b. Pendapatan berupa barang adalah segalanya reguler dan bisa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa yang diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang sifat penerimaannya yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

Pendapatan juga merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Pendapatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Tanpa ada pendapatan mustahil akan didapatkan penghasilan. Pendapatan selain itu juga dapat didefinisikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atau jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor.¹³ Pendapatan juga dapat diartikan sebagai:

- a. Semua penerimaan baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.
- b. Penerimaan dana sebagai hasil dari investasi.

Pendapatan bersih adalah selisih positif dari total pendapatan (*operational dan non operational*) dalam suatu periode setelah dikurangi

¹³ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Libertia 2002), 26

dengan taksiran pajak pendapatan.¹⁴ Pendapatan bersih atau juga yang seringkali disebut sebagai laba bersih adalah pendapatan suatu organisasi yang dikurangi harga pokok penjualan, pengeluaran, kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Laba bersih dapat berarti berbeda-beda sehingga selalu membutuhkan klarifikasi. Laba bersih yang ketat berarti setelah semua pemotongan.

2. Macam-Macam Pendapatan

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, adapun menurut Lipsey pendapatan dapat dibagi dua macam yaitu:

- a. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan dibayar untuk pajak, sebagai ditabung untuk rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.
- b. Pendapatan *disposable* merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. Pendapatan *disposable* merupakan pendapatan sekali pakai yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak. Misalnya untuk belanja, membayar asuransi, tabungan, investasi, dan melunasi utang.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, 621

¹⁵ R. Soediro Mangundjojo, *Sosial Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Diriketor Jendral, 1999), 70

3. Sumber-Sumber Pendapatan

Samuelson dan Nordhaus, menyatakan secara umum pendapatan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:

a. Gaji dan Upah

Suatu imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain, perusahaan swasta atau pemerintah.

b. Pendapatan dari Kekayaan

Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total sendiri dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang atau lainnya, tenaga kerja keluarga dan nilai sewa kapital untuk sendiri tidak diperhitungkan.

c. Pendapatan dari sumber lain

Dalam hal ini pendapatn yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja antara lain penerimaan dari penerimaan. Pendapatan sumber lain, adalah yang berasal dari suber-sumber diluar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan yang berasal dari operasi, misalnya bunga, sewa, dividen, dan laba penjualan aktiva tetap.¹⁶

d. Indikator Pendapatan

Adapun indikator pendapatan meliputi:

- 1) Rata-rata penerimaan dari penjualan perhari
- 2) Dengan keuntungan maksimal, kesejahteraan akan mengikuti.

¹⁶ Nurliana Hanum, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di kota kuala lumpur*, jurnal samudra ekonomik, Vol. 1, No. 1 maret 2017, 76

3) Pendapatan akan memenuhi kehidupan keluarga.¹⁷

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Menurut *Webster Dictionary*, etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasi tentang tindakan moral yang benar. Etika dipahami juga sebagai suatu perbuatan standar yang mengarahkan individu untuk membuat keputusan. Etika merupakan studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Etika bisnis kadang-kadang disebut dengan etika manajemen, yaitu penerapan standar moral kedalam kegiatan bisnis.¹⁸ Jika ditelusuri secara historis, etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungan dengan Tuhan *Hablum Minallah*, dengan sesama manusia dan dirinya *Hablum Minanas*, maupun dengan alam sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama.¹⁹

¹⁷ Forlin Natalia Patty, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Kaki Lima*, *Jurnal Ekonomi* (2015), h, 29.

¹⁸ Burhan Alam, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2016), 376-377

¹⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Persepektif Islam*, (Bandung: Alfabet, 2013), 120

Etika bisnis dan islam atau juga dikenal sebagai “Syariat” maka dapat digabungkan makna ketiganya adalah bahwa Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan dengan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis. Artinya, etika bisnis islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis islsm adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum.²⁰

Karena itu, etika bisnis islam secara umum harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Tahid

Tahid merupakan landasan yang sangat filosofi yang dijadikan

²⁰ *Ibid* 36

sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupan. Demikian dalam nilai-nilai keislaman yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan perdagangan.²¹

b. Kejujuran

Dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam melaksanakan kontrol konsumen, dalam hubungan kerja dan sebagainya.

c. Keseimbangan (keadilan)

Prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak boleh ada yang dirugikan. Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk bersikap adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.

d. Kehendak bebas

Manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupan sendiri ketika Allah SWT menurunkannya ke bumi. Manusia diperbolehkan melakukan segala hal yang diinginkan selama tidak melanggar syariat. Dalam bisnis pun manusia diberi kebebasan memilih. Kebebasan itu merupakan kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT.

e. Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan

²¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Karya Dunia Terormat Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 208

oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya.

f. Kebajikan

Kebajikan suatu kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.²²

Dari prinsip diatas dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip tersebut sangat berkaitan erat dalam melakukan bisnis. Prinsip tauhid harus direalisasikan nyata dilapangan diiringi dengan prinsip kejujuran keadilan, kehendak bebas, kebijakan dan tanggung jawab sebagai satu kesatuan prinsip etika bisnis dalam berbisnis. Sebab perjalanan bisnis tidak selalu mulus, tidak menutup kemungkinan akan ada permasalahan yang timbul.

²² Rafik Issa Bekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research atau penelitian lapangan. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengajaran tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹ Penelitian ini dilakukan kepada agen sayuran dan petani sayuran, di Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian deskriptif atau yang disebut dengan penelitian taksonomik. Dikatakan demikian karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi gejala, fenomena, atau kekayaan sosial yang ada. Hidayat syah mengungkapkan penelitian deskriptif bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.²

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai “Praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani ditinjau dari

20 ¹ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2017),

² Samsul, *Metode Penelitian*, (Jambi: Pusaka Jambi. 2017), 65

etika bisnis islam di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³ Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tulisan ataupun lisan. Sementara itu, sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua kelompok yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama yang menjadi subjek pertama dilapangan⁴

Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang didapat peneliti dari lapangan, dan subjeknya adalah agen sayuran dan petani di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), 172

⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 97

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang berasal dari bahan kepustakaan.⁵ Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang di dapat dari buku-buku yang terkait dengan permasalahan tersebut di antaranya buku tentang fiqih muamalah manajemen bisnis syariah dan etika bisnis persepektif islam serta dari internet dan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan seperti jurnal.

C. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang harus dilakukan seorang peneliti dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memudahkan penelitian lebih lanjut. Untuk mendapatkan data secara objektif ada beberapa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam

⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 88.

bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.⁶ Sedangkan bentuk wawancara yang penulis gunakan adalah semi-terstruktur dimana peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab wawancara. Pertanyaan yang disiapkan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara yang dilakukan.⁷ Kemudian peneliti mewawancarai penjual dan pembeli.

Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani ditinjau dari etika bisnis islam di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang lebih mengarah pada bukti kongkret. Dengan instrument ini peneliti menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian.⁸ Contohnya berupa catatan foto wawancara.

Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Penggunaan dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui wawancara petani sayuran dan agen sayuran di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 231.

⁷Sugiyono, 233

⁸Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 95

D. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis secara induktif yaitu suatu analisi berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁹

Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles Dan Huberman, sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak. Setelah itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Tahap reduksi data dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani ditinjau dari etika bisnis islam. Kegiatan yang bisa dilakukan dalam mereduksi data adalah dengan

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 89.

mengumpulkan data catatan hasil wawancara kemudian mencatat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi. Data yang telah direduksi kemudian dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai dengan analisis (pengamatan) yang telah dilakukan untuk mengetahui praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani ditinjau dari etika bisnis islam. Dalam tahap ini peneliti melakukan penyajian data dengan cara sistematis agar mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dapat dipercaya. Kesimpulan juga harus ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Pada penelitian ini, data yang

telah diproses dengan langkah-langkah seperti diatas, kemudian ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Siraman

Desa Siraman berdiri sejak tahun 1932 pada Jaman kolonial Belanda, tepatnya di Bulan Zulhijah 1352 H, pada Hari Senin Wage tanggal 03 November 1932 rombongan Kolonisasi angkatan Pertama terdiri dari 26 kepala keluarga yang terdiri dari 142 Jiwa Berasal Dari Blitar Jawa Timur, Ketua Rombongan bernama Bapak WONGSO dan dibantu jagabaya bapak AMAD RAIS, Tanggal 05 Januari 1933 datang Kolonisasi Ke 2 datang Rombongan 50 KK, 257 jiwa berasal dari Jawa Tengah.¹ Urutan pejabat yang pernah memimpin Desa Siraman sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sejarah Pemerintahan Desa
Nama – Nama Demang / Lurah / Kepala Desa
Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Siraman

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1932-1939	Sakrani	Kades 1
2	1939-1959	Karijo	Kades 2
3	1959-1968	Cokro Atmo	Kades 3
4	1968-1978	Kromo Diharjo	Kades 4
5	1978-1988	M. Kadimin	Kades 5
6	1988-1998	Surmadi	Kades 6

¹ Dokumentasi Profil Desa Siraman, diperoleh pada tanggal 23 Mei 2023

7	1998-1999	Sutriono	Kades 7
8	1999-2000	Salamudin	Kades 8
9	2000-2003	Nomer Iswandi	Kades 9
10	2003-2006	Gatot As	Kades 10
11	2006-2007	Sudarmadijaya	Kades 11
12	2007-2013	M. Safrudin	Kades 12
13	2013-2021	Bambang Heriyadi	Kades 13
14	2021-2023	Ismu Prayitno	Kades 14

2. Kondisi Geografis Desa Siraman

Tabel 4.2
Kondisi Geografis Desa Siraman

1	Luas Wilayah : 469 Ha
2	Jumlah Dusun : 5 (lima) <ul style="list-style-type: none"> 1) Dusun I 2) Dusun II 3) Dusun III 4) Dusun IV 5) Dusun V
3	Batas Wilayah : <ul style="list-style-type: none"> a. Utara : Jalan Raya b. Selatan : Desa Gondaang Rejo c. Barat : Desa Pekalongan d. Timur : Desa Gedung Dalam
4	Topografi : <ul style="list-style-type: none"> a. Dataran Rendah b. Ketinggian :50 m dpl

5	Hidrologi : Irigasi berpengairan teknis
6	Klimatologi : a. Suhu : 29-32 b. Curah Hujan : 1.756 s/d 3.175 mm c. Kelembaban Udara d. Kecepatan Angin
7	Luas Lahan Pertanian : a. Sawah Teririgasi : 200 Ha b. Peladangan : 59 Ha
8	Luas Lahan Pemukiman : 182 Ha

a. Iklim

Iklim Desa Siraman, sebagai mana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Siraman Kecamatan Putra Rumbia.

3. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Desa Siraman mempunyai jumlah penduduk 4.366 jiwa, yang terdiri dari 2.223 laki laki dan 2.143 perempuan, 1.077 KK berdasarkan data penduduk tahun 2016, yang tersebar dalam 5 dusun dengan perincian sebagaimana tabel:²

² Dokumentasi Profil Desa Siraman, diperoleh pada tanggal 23 Mei 2023

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Keterangan
202	278	171	228	198	KK
101	139	94	144	109	KK Miskin

4. Keadaan Ekonomi Penduduk

a. Mata Pencaharian Penduduk

Karena Desa Siraman merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan jumlah penduduk usia belum/tidak produktif 696 jiwa. Sedangkan jumlah usia produktif selengkapnya sebagai berikut :³

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Penduduk

Petani	Pedagang	Wiraswasta	PNS	Buruh
605	27	62	8	53

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun-temurun sejak dulu bahwa masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh pabrik. Melihat dari segi ekonomi masyarakat Siraman sendiri beragam akan tetapi sebagian besar adalah bertani, sehingga masyarakat Desa Siraman banyak

³ Dokumentasi Profil Desa Siraman, diperoleh pada tanggal 23 Mei 2023

bergantung terhadap hasil pertanian mereka yang notabene adalah sentra penghasil pertanian di Lampung Timur terutama beras. Selain beras, masyarakat juga menanam sayur-mayur yang akhirnya akan dijual di pasar tradisional dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.

Selain bertani, masyarakat desa siraman juga berkembang melalui bidang industri rumahan (home industry), yaitu produksi tahu, tempe, makanan ringan, kue, kerajinan bambu dan usaha daur ulang limbah aluminium yang terdapat di dusun IV.

B. Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Agen Sayuran Terhadap Pendapatan Petani Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

Usaha pertanian sayuran telah menjadi aset untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Hasil panen sayuran kemudian di perjual belikan untuk diolah menjadi makanan. Sayuran merupakan jenis sayur yang memerlukan penimbangan terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan. Penimbangan dilakukan untuk memudahkan petani dan agen dalam mengetahui berat sayuran, sehingga penentuan harga bisa disesuaikan dengan jumlah beban sayuran. Petani sayuran menjual sayuran kepada agen sayuran didaerahnya. Agen merupakan konsumen yang dibutuhkan oleh petani, yang mana terdapat

banyak petani yang menjual hasil panennya kepada agen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴

Selama saya menjadi agen pada saat saya ingin membeli sayuran kepada petani saya mengambil langsung sayuran itu dari sawah dan langsung saya angkut bawa pulang ke gudang sayuran. Dan untuk penimbangan sayuran saya menimbang sendiri tanpa mengajak petani, karena hasil panen kan sudah saya bawa pulang kerumah. Soal potong-memotong saya hanya melakukan potongan sayuran itu 2 kg/per karungnya. Potongan sayuran itu perlu dilakukan karena untuk meminimalisir kerugian saya, karena hasil panen perkarungnya belum tentu bagus.

Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sumi dan Ibu Tum timbangan yang digunakan dalam proses jual beli sayuran adalah timbangan yang umum digunakan seperti timbangan duduk yang belum ditera sehingganya hasil dari penimbangan yang kurang akurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan agen yang bernama Ibu Sumi. Praktik dan proses penimbangan jual beli sayuran, ibu sumi memakai sistem menjemput hasil panen petani kesawah dan dibawa pulang kerumah, dalam penimbangan tidak di ikut sertakan petani untuk menimbang, sehingga sebagian dari petani tidak mempercayai bahwa berat sayuran yang petani jual tidak sesuai dengan yang dijual petani sebelumnya. Dalam pemotongan berat timbangan sayuran tentu ada, pemotongan sayuran tersebut 2 kg per karungnya. Semisal mendapatkan 50 kg dipotong 2 kg menjadi 48 sudah mendapat hasil bersih, jadi setiap per karung panen sayuran itu dipotong. Alasan dalam pemotongan sayuran ini untuk menghindari kerugian dari agen. Karena terkadang sayuran dari petani kualitasnya kurang memuaskan dalam

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Asrori, pada tanggal 23 Mei 2023

per karungnya. Maka dalam hal ini dilakukanlah potongan timbangan sayuran tersebut, penentuan jumlah potongan tetap dilakukan akan tetapi potongan tersebut tidaklah banyak, agen hanya memotong dengan jumlah yang sedikit per karung 2 kg.⁵

Saya membeli sayuran langsung dari petani dan mengambilnya dari sawah, dan penimbangannya dilakukan dirumah tanpa mengajak petani, dikarenakan sayuran sudah saya bawa pulang kerumah makanya tidak bisa mengajak petani untuk menimbang bersama-sama. Dan untuk pemotongan sayuran yakni 2 kg perkarung dan untuk masalah harga sayuran mungkin sama dengan agen-agen yang lain. Kalaupun ada selisih dalam pembelian sayuran tersebut mungkin hanya selisih seribu atau dua ribu per kg nya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan agen yang bernama Ibu Tumiyem, agen memakai sistem menjemput panen petani ke sawah dan ditimbang dirumah agen tanpa melibatkan peneliti dalam hal timbang-menimbang. Dalam hal potongan sayuran in 2 kg dan setiap karung harus dipotong. Karena untuk memanimalisir kerugian petani apabila terdapat sayuran yang kualitasnya kurang bagus dalam perkarungannya. Keterangan yang dapat diambil dari beberapa agen yang penulis wawancarai agen pada dasarnya yang ada di Desa Siraman menggunakan praktik timbangan yang sama. Agen menggunakan timbangan duduk ini supaya agen lebih efektif dalam menimbang dan lebih cepat dengan timbangan lainnya seperti timbangan gantung walaupun ada perbedaan berat timbangan antara timbangan duduk dengan timbangan gantung. Adapun perbedaan satu agen dengan yang lain yaitu perbedaan dengan masalah harga dan timbangan.

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sumi, pada tanggal 23 Mei 2023

Adapun perbedaan dalam masalah harga dan timbangan ini dikarenakan kualitas barang dan permintaan lainya berbeda-beda.⁶

Saya sebagai petani ketika saya panen, panen saya jual ke agen, yang mana agen tersebut membelinya langsung ke sawah. Dan untuk penimbangan saya percayakan ke agen entah itu hasilnya sesuai atau tidak, karena saya juga tidak ikutserta dalam penimbangan. Kalaupun nanti ada kecurangan itupun dosa dia yang menanggungnya. Dalam hal penimbangan saya langsung mendapatkan hasil bersihnya, tetapi ketika agen mengambil sayuran kerumah ya saya menimbang sendiri. Dan tidak tahu kalau pada saat diambil akan ditimbang ulang oleh agen, pada saat itulah saya tahu hasil penimbangan saya dengan agen ternyata mendapatkan hasil yang berbeda. Sudah hasilnya tidak seberapa dipotong pula sebanyak 2 kg.

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan dengan petani bernama Bapak Yusuf, yang menjual hasil pertanian ke gudang sayur atau yang membeli di sawah, yang berarti semua hasil panen petani akan dibeli oleh agen yang mana cara penimbangan sayuran tersebut akan diserahkan kepada agen dan petani menerima hasilnya saja. Kemudian ketika agen mengambil sayuran kerumah maka petani menimbang sendiri hasil panen tersebut, yang mana pada saat pengambilan sayuran tersebut ditimbang ulang oleh agen. Karena pada saat penotaan hasil berbeda dengan pencatatan petani pada saat melakukan penimbangan sendiri. Potongan timbangan dalam jual beli sayuran tentu ada dan jumlah potongan timbangan tersebut 2 kg perkarung.⁷

Saya kalau panen menjual sayuran saya ke agen atau yang membeli langsung ke sawah. Jenis sayuran yang saya tanam bermacam-macam, ada kacang panjang terong ungu dan mentimun. Karena kalau saya menanam sayuran itu tidak bisa satu jenis saja, harus ada banyak macamnya. Supaya kalau satu sayuran harganya murah dua sayurannya lagi saya berharap bisa mendapatkan harga yang mahal, agar saya tidak rugi. Namanya petani ketika menanam berharapnya

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Tumiyem, pada tanggal 24 Mei 2023

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, pada tanggal 24 Mei 2023

mendapatkan hasil yang bagus. Proses penimbangan dilakukan oleh agen sendiri saya tidak ikut menimbang karena hasil panen diambil dari sawah langsung diangkut oleh agen untuk dibawa ke gudang sayurannya.

Berdasarkan wawancara dengan petani yang bernama Bapak Sarnoto, pada saat panen tiba petani menjual sayurannya ke agen, beragam sayuran yang ditanama seperti kacang panjang, terong ungu, terong lalap, mentimun dan lain sebagainya. Proses penimbangan yang dilakukan dalam jual beli sayuran bapak sarnoto tidak mengetahuinya, karena hasil panen diambil dari sawah langsung dibawa oleh agen. Sehingga berapa banyak hasil panen yang didapatnya tidak mengetahuinya secara langsung.⁸

Ketika saya panen sayuran saya jual ke agen dan penimbangan dilakukan oleh agen sendiri dan sayapun tidak ikut dalam menimbang. Karena penimbangannya dilakukan oleh agen sendiri sayapun tidak mengetahuinya secara langsung. Potongan sayuran dilakukan perkarung yaitu 2 kg. Dalam hal potongan ini sebelumnya tidak ada kesepakatan antara saya dengan agen, makanya saya tidak mengetahui kalau ternyata hasil panen saya dipotong 2 kg perkarungnya, makanya hanya mendapatkan hasil yang sedikit.

Selanjutnya pada saat wawancara dengan Bapak Sumeki (petani) bahwa hasil panennya dibeli oleh agen dan untuk proses penimbangannya dilakukan oleh agen sendiri tanpa melibatkan penjual/petani. Jadi petani tidak mengetahui pada saat proses penimbangan dilakukan, dan untuk jumlah potongan timbangan pun petani tidak mengetahui karena sebelumnya tidak pernah melakukan kesepakatan jumlah potongan tersebut. Karena potongan

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sarnoto, pada tanggal 24 Mei 2023

timbangan juga sudah umum atau lazim dilakukan oleh agen dalam hal jual beli.⁹

Pada saat panen tiba saya menjual sayuran itu ke agen dan penimbangan dilakukan oleh agen sendiri. Pernah saya melakukan penimbangan sendiri sebelum hasil panen sayuran saya dibawa oleh agen. Karena saya juga ingin mengetahui berapa sih hasil panen saya selama ini. Karena selama ini saya hanya mendapatkan hasil bersihnya saja, dan ketika ada potongan dalam hal penimbangan saya kaget, pantas saja hasilnya tidak sama dan selisih dari hasil yang saya timbang sendiri dengan apa yang ditimbang oleh agen itu hasilnya beda jauh.

Wawancara dengan Bapak Miswanto (petani) hasil panen sayuran dijual ke agen, dan proses penimbangan pun dilakukan oleh agen. Sebelum agen mengambil hasil panen sayuran ke petani, sayuran tersebut telah di timbangnya terlebih dahulu. Dan untuk potongan timbangan tidak dilakukan kesepakatan bersama, petani hanya menerima apa yang sudah di dapatkannya atau hasil bersihnya saja.¹⁰

Saya sebagai petani merasa sangat kecewa karena ternyata dalam hal penimbangan itu ada potongannya dalam perkarung, potongan tersebut ya lumayan ketika petani hanya mendapatkan hasil yang sedikit seperti saya ini. Dalam hal penimbangan saya langsung mendapatkan hasil bersihnya saja, makanya saya tidak mengetahui kalau ternyata ada potongan timbangan 2 kg perkarung. Karena potongan 2 kg perkarung itu sangat berharga, kalau hasilnya sedikit maka pendapatan pun akan mendapatkan hasil yang sedikit pula, ya tentunya akan mempengaruhi pendapatan saya, dan petani yang lainnya juga.

Pada saat wawancara dengan Bapak Wanto (Petani) Hasil panen yang dipotong sangat mempengaruhi pendapatan petani, karena potongan dilakukan tidak atas sepengetahuan petani, dan petani hanya mendapatkan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sumeki, pada tanggal 25 Mei 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Miswanto, pada tanggal 25 Mei 2023

hasil bersihnya. Potongan 2 kg sangatlah berharga, jika hasil sayuran dipotong maka pendapatan petani akan menurun. Dan pendapatan petani sayuran perharinya kurang lebih hanya mendapatkan 150 kg. Banyak sedikitnya hasil panen sangat mempengaruhi pendapatan petani. Dan apabila semakin banyak hasil panen sayuran maka akan semakin banyak penghasilan yang didapatkan.¹¹

Berdasarkan uraian, dapat peneliti simpulkan pada dasarnya semua agen yang ada di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur praktik dan proses dalam menimbang dan timbangan yang digunakan sama dan juga dalam melakukan pemotongan berat timbangan pun sama. Dan seharusnya agen harus memperhatikan timbangan masih layak di pakai atau tidak, untuk melindungi petani dari agen yang curang dalam menimbang, dan agar terciptanya pelayanan yang adil, jujur serta menunjang perlindungan petani yang lebih baik, khususnya dalam hal penimbangan. Dan agen melakukan pemotongan yang sewajarnya yang tidak terlalu merugikan petani. Dan juga dalam hal penimbangan seharusnya mengikut sertakan petani untuk menimbang hasil panennya. Agar petani puas dan tidak merasa dirugikan melihat hasil panennya dan tidak mempunyai rasa curiga terhadap agen yang akan membeli sayurannya.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Wanto, pada tanggal 25 Mei 2023

C. Analisis Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Agen Sayuran Terhadap Pendapatan Petani

Disini peneliti akan menganalisis permasalahan mengenai potongan timbangan dalam jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan.

1. Potongan Timbangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa potongan timbangan tidak disepakati bersama karena sudah kebiasaan sejak zaman dahulu. Di dalam praktik timbangan yang dilakukan agen bahwa agen menggunakan timbangan duduk supaya lebih efektif tanpa memperdulikan ada perbedaan berat timbangan lainnya seperti timbangan gantung. Agen juga tidak mengikutsertakan petani dalam hal penimbangan, sehingga jika terjadi kecurangan petani tidak mengetahuinya. Agen dalam melakukan potongan dalam menimbang sayuran terlalu tinggi sehingga tidak sesuai yang dipotong. Didalam perilaku agen, agen menjemput langsung hasil panen petani kesawah untuk dikumpulkan di gudang sayur. jika dilihat dari praktik timbangan yang terjadi bahwa agen tidak mementingkan nilai-nilai bagaimana aturan dalam menimbang dalam Islam.

Hal ini berlawanan dengan Q.S Al- Muthaffifin: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

Artinya; *“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*¹²

(Q.S Al- Muthaffifin: 1-3) Ayat diatas menjelaskan bahwa hukumnya wajib untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Ayat tersebut juga menjelaskan kepada sekelompok orang-orang yang mengurangi takaran untuk orang lain, dan melebihkan dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada petani. Syarat utama jenis takaran harus sesuai dengan apa yang ditransaksikan.

Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk berlaku curang dalam menimbang dan menakar sehingga turun ancaman Allah yang pedih bagi mereka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar.

Didalam analisa peneliti bahwa praktik dan perilaku agen sangat jauh menyimpang dari praktik jual beli dalam etika bisnis islam. Sedangkan praktik penimbangan dalam jual beli dalam potongan berat timbangan harus ada kerelaan dari petani. Didalam perilaku agen juga harus mengikutsertakan petani dalam menimbang sehingga tidak ada kecurigaan dari petani dan melakukan kecurangan. Dengan pemotongan

¹² Al-Qur'an Surat Al-muthaffifin ayat 1-3

sayur 2 kg beralasan bahwa tidak semua sayur didalam karung bagus, dan hal itu dilakukan untuk meminimalisir kerugian agen.

Pengertian jual beli menurut bahasa mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan hartabenda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*).¹³

2. Jual Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹⁴

Masyarakat Desa Siraman merupakan masyarakat yang agraris dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Jual beli sayuran tidak terlepas dari proses penimbangan hingga kesepakatan harga yang terbungkus dalam suatu akad jual beli. Akad yang terjadi antara petani dan agen atau pembeli sayuran adalah akad jual beli dengan objek jual belinya adalah sayuran dimana akad dilakukan secara lisan. Walau hanya dengan akad lisan tapi antara penjual sayuran (petani) dan pembeli (agen) dilakukan berdasarkan rukun dan syarat jual beli, ini

¹³ Siah Khoisyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h 45

¹⁴ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h, 68

terlihat dari adanya penjual dan pembeli, uang atau benda yang dibeli serta lafaz ijab kabul. Penimbangan dalam jual beli hasil pertanian sayuran ini dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dan mengandung masalah.

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.¹⁵

Adapun hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam Islam, yaitu pada takaran atau timbangan. Dalam jual beli sayuran tersebut tidak ada kepastian yang terkait jumlah potongan timbangan dan alat ukur yang akurat untuk menentukan jumlah potongan dalam transaksi jual beli sayuran di Desa Siraman. Pengurangan timbangan atas bagus atau tidaknya sayuran tersebut cukup banyak jika diglobalkan, dan jumlah pengurangan berat timbangan dari sang agen atau pemilik pabrik dengan presentase 2 kg per karung. Jika petani menjual 30 karung hasil

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Objek Jual Beli Pasal 77.*

panennya maka ada 60 kg potongan timbangannya tergantung kualitas dan keadaan sayurannya.

Setelah peneliti melakukan penelitian alasan pengurangan yang dilakukan oleh agen dalam hal ini adalah kualitas sayuran yang terkadang tidak bagus, sebagai antisipasi jika kualitas sayur jelek maka saat nanti diproses menjadi makanan. Dengan alasan tersebut petani bisa sedikit menerima meskipun ada sedikit rasa keberatan.

Mayoritas masyarakat Desa Siraman adalah menengah kebawah sehingganya pemotongan yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik cukup besar dan sedikit memberatkan para petani, oleh karenanya tak jarang terkadang petani ada yang dengan sengaja memanen padinya lebih awal bahkan pada saat memanen padinya petani memanennya sebelum embunnya hilang dari tanaman padi sehingganya bobot padi bisa bertambah lebih berat saat ditimbang nantinya.

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan berulang kali ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (QS al- Muthaffifin : 1-3).¹⁶

¹⁶ Al-Qur'an Surat Al-Muthaffifin 1-3

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *taftif* atau *tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga penuh kepermukaan. Dalam ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangan itu.

Pedagang sayur yang mencampur sayur kualitas bagus dengan sayur berkualitas rendah, penjual daging yang menimbang daging dengan campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan kain dalam keadaan kendor, tetapi pada saat menjual ia menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh tambahan keuntungan dari cara pengukurann yaitu, semua itu termasuk kecurangan yang akan mendatangkan azab bagi pelakunya.

Karena menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi. Allah berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS al-Isra : 35).¹⁰³

Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka. Dengan demikian, seluruh ayat tersebut menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sistem penimbangan dalam jual beli sayuran yang dilakukan di Desa Siraman Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur yaitu menggunakan sistem pemotongan 2 kg per karung sayuran. Transaksi potongan dalam penimbangan jual beli sayuran ini seperti juga halnya yang dilakukan Bapak Sarnoto, Bapak Miswanto, Bapak Wanto, Bapak Asrori, Bapak Yusuf, Bapak Sumeki, Ibu Sumi, Ibu Tumiyem.

Seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan dicari juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridai oleh Allah Swt, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang.
2. Menjual barang yang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya.

4. Tidak menyembunyikan cacat barang.
5. Tidak melakukan sumpah palsu.¹⁷

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk di terapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan yang memungkinkan untuk memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur.

Maka penimbangan dalam jual beli sayuran yang dilakukan di Desa Siraman menurut etika bisnis islam termasuk jual beli yang *fasid*. Penimbangan yang dilakukan dalam jual beli sayuran yang telah dilakukan belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam dimana penimbangan yang dilakukan oleh agen hanya ditentukan oleh satu pihak saja yaitu oleh agen atau pemilik tidak disertai dengan kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Dimana petani dalam hal ini masih belum ridho dengan sistem pemotongan oleh agen yang terlalu banyak.

3. Pendapatan

Sedangkan menurut Wirnardi pendapatan merupakan hasil yang didapat berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari penggunaan faktor-faktor produksi dan juga merupakan pendapatan tingkat hidup yang dinikmati individu dimasyarakat. Pendapatan masyarakat tersebut sebagai sumber penghasil dari berbagai jenis

¹⁷ *Ibid*

pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha, pengrajin, dan seniman.¹⁸

Pendapatan yang diperoleh petani di Desa Siraman tidak sesuai dengan harapan dengan banyaknya potongan yang terlalu banyak dan proses penimbangan yang tidak jujur, dan juga dalam hal penimbangan dilakukan oleh agen sendiri. Kecurangan dalam hal penimbangan sangat mempengaruhi pendapatan yang didapatkan. Ketika curang dalam menakar ataupun menimbang akan sangat merugikan petani. Jika hasil sayuran yang diperoleh banyak maka pendapatanpun akan banyak atau naik. Begitupun sebaliknya jika hasil yang didapatkan sedikit maka pendapatanpun akan menurun.

¹⁸ Winardi, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2011), h.56

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti tentang praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani ditinjau dari etika bisnis islam peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu jika tidak dilakukan maka akan terjadinya kerugian yang dialami oleh pembeli atau agen. Dan seharusnya agen melakukan potongan timbangan yang sewajarnya yang tidak terlalu merugikan petani. Dan juga dalam hal penimbangan seharusnya mengikutsertakan petani untuk menimbang hasil panennya agar tidak menimbulkan kecurangan dan merugikan pihak tertentu. Karena apabila dilakukan kecurangan dan potongan timbangan yang terlalu banyak akan mengakibatkan pendapatan petani menjadi menurun.

Praktik penimbangan yang dilakukan pada jual beli sayuran belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh agen. Praktik seperti ini menjadikan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan, serta enggan untuk menjual sayuran kepada agen tersebut lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengungkapkan saran yaitu dapat diharapkan kepada seluruh pihak dalam praktik potongan timbangan dalam jual beli sayuran harus lebih jujur, tidak boleh mengurangi takaran hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Para pihak harus lebih memperhatikan etika bisnis islam dalam jual beli sayuran sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya. Serta perlunya pengetahuan tentang berbisnis sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambok Pengiuk, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli*, Vol 4, No 1, Juni 2019
- Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 9
- Burhanudin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta 1997),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),
- Indah Ichsani Purnamawati, *Analisis Praktik Jual Beli Kopi Dalam Memaksimalkan Pendapatan Petani*, Skripsi, Program Sarjana Iain Jember, 2019
- Suhartini, *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh*, Skripsi, Program Sarjana IAIN Ponorogo, 2020
- Sya'idun, *Jual Beli Bisnis Dalam Persepektif Hukum Islam*, Investama Jurnal Ekonomi Dan Bisnis No.1, Vol.7, Thn 2022,
- Buchari Alma, *Manajemen Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2016),
- Hadis Rifa'ah bin Rafi'al-Bazar, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Graja Grafindo Persada),
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010),
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Alfabet Sinar Grafik),
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),
- Ambok Pengiuk, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli*, Vol 4, No 1, Juni 2019,
- Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 35
- Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Binis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Ghufran A. Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002),
- Fatmawati M. Lumintang, *Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur*, Vol. 1, No. 3 September 2013,

- Novita Sari, *Analisis Sumber Sumber Pendapatan Petani Di Desa Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal Jom Fekon, Vol. 4, No.1 (Febuari 2017),
- Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberte 2002),
- R. Soediro Mangundjojo, *Sosial Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Diriketor Jendral, 1999),
- Nurliana Hanum, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di kota kuala lumpur*, jurnal samudra ekonomik, Vol. 1, No. 1 maret 2017,
- Forlin Natalia Patty, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Kaki Lima*, Jurnal Ekonomi (2015),
- Burhan Alam, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2016),
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Persepektif Islam*, (Bandung: Alfabet, 2013)
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Karya Dunia Terormat Akhirat*
Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Rafik Issa Bekum, *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2017
- Samsul, *Metode Penelitian*, Jambi: Pusaka Jambi. 2017
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010
- Muhammad, *Metodologi Penelitanan Ekonomi Isalam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*,
- Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 95
- Al-Qur'an Surat Al-muthaffifin ayat 1-3
- Siah Khoisyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014

Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Objek Jual Beli Pasal 77.

Al-Qur'an Surat Al-Muthaffifin 1-3

Winardi, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 2011

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1191/In.28.1/J/TL.00/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Suci Hayati (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ELVATUN NAFIAH**
NPM : 1903010028
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI AGEN SAYURAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 April 2023
Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana

NIP 198906022020121011

OUTLINE

**PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI AGEN SAYURAN
TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI TINJAUAN DARI ETIKA
BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA SIRAMAN KECAMATAN
PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Macam-Macam Jual Beli
 - 5. Timbangan
- B. Pendapatan
 - 1. Pengertian Pendapatan
 - 2. Macam-Macam Pendapatan
 - 3. Sumber-Sumber Pendapatan
 - 4. Indikator Pendapatan
- C. Etika Bisnis Islam
 - 1. Pengertian Etika Bisnis Islam
 - 2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Siraman
- B. Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Agen Sayuran Terhadap Pendapatan Petani ditinjau dari etika bisnis islam
- C. Analisis praktik potongan timbangan jual beli agen sayuran terhadap pendapatan petani ditinjau dari etika bisnis islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 10 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Peneliti



Suci Hayati, M.S.I

NIP. 197703092003122003



Elvatun Nafiah

NPM. 1903010028

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI AGEN SAYURAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)

A. Wawancara Dengan Petani

1. Pada saat panen tiba kemana bapak menjual hasil sayurannya?
2. Jenis sayuran apakah yang ditanam?
3. Apakah bapak mengetahui pada saat proses penimbangan yang dilakukan oleh agen sayuran?
4. Dalam proses timbang menimbang apakah bapak pernah menimbang sendiri?
5. Dan berapa kilo ketika hasil panen sudah sampai di agen?
6. Apakah ada perbedaan selisih apa yang ditimbang petani dengan apa yang ditimbang oleh agen?
7. Pernahkah bapak merasakan ketidakcocokan timbangan antara petani dengan agen?
8. Apakah ada kesepakatan terkait jumlah potongan timbangan?
9. Apakah potongan sayuran yang dilakukan agen berpengaruh terhadap pendapatan bapak?
10. Berapa hasil panen yang biasa bapak dapatkan?
11. Apakah banyak sedikitnya panen berpengaruh terhadap pendapatan bapak?

B. Wawancara Dengan Pembeli sayuran/Agen

1. Bagaimana tata cara dalam pembelian sayuran yang ibu lakukan?
2. Bagaimana proses penimbangan dalam jual beli sayuran yang ibu lakukan?
3. Apakah ada potongan dalam proses jual beli sayuran?
4. Berapakah potongan timbangan?
5. Apa saja alasan potongan?
6. Bagaimana penentuan jumlah potongan pada saat proses penimbangan sayuran yang ibu lakukan?

C. DOKUMENTASI

1. Foto sayuran yang dipanen.
2. Dokumentasi wawancara dengan agen dan petani.

Dosen Pembimbing



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Metro, 14 Mei 2023
Peneliti



Elvatun Nafiah
NPM. 1903010028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1576/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK AGEN SAYURAN DESA
SIRAMAN KECAMATAN
PEKALONGAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1577/In.28/D.1/TL.01/05/2023,
tanggal 22 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **ELVATUN NAFIAH**
NPM : 1903010028
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di AGEN SAYURAN DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI AGEN SAYURAN TERHADAP PENDAPAT PETANI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1577/ln.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **ELVATUN NAFIAH**
NPM : 1903010028
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di AGEN SAYURAN DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI AGEN SAYURAN TERHADAP PENDAPAT PETANI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Sumi

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Elvatun Nafiah
NPM : 1903010028
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Agen Sayuran Terhadap Pendapatan Petani Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Juni 2023
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-501/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ELVATUN NAFIAH
NPM : 1903010028
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1903010028

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Mei 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elvatun Nafiah Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
NPM : 1903010028 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
E.	Senin / 13-02-2023	- Bab II → Berikan konsep/teori terkait Praktek jual beli tentang Timbangan.	
G.	Jumat / 24-02-2023	- Landasan Teori → Tambahkan indikator & Pengapakan. - Melalui teori & dokumentasi → dokumen yg seperti apa yang bisa digunakan sebagai sumber peneliti bisa mengali data.?	
F.	Senin / 27-02-2023	- Aace Proposal untuk Seminar.	

Dosen Pembimbing,

Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Elvatun Nafiah
NPM. 1903010028



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elvatun Nafiah Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
NPM : 1903010028 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at / 13-01-2023	- Uraian gambaran Lapangan (LBM) butuh sumber / foot note	SH
2.	Selasa / 24-01-2023	- LBM → Uraian gambaran Umum / isian	SH
3.	Selasa / 31-01-2023	- Gambaran umum harus ada selang keterbatasan sehingga tidak terkesan jumping - Beri Foot Note terhadap Referensi yang digunakan	SH
4.	Senin / 06-01-2023	- Hasil pra survey tambahkan data dari pembeli / Agen - Manfaat Penelitian secara teoritis sebaiknya tanpa menyajikan wilayah penelitian - Penelitian relevan harus menyajikan Tujuan, fase, persamaan & perbedaan	SH

Dosen Pembimbing,

Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Elvatun Nafiah
NPM. 1903010028



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elvatun Nafiah Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
NPM : 1903010028 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at/12-05-2023	- Ace Outline - Ace Bab I, II & III	
2.	Senin/15-05-2023	- APD → Pendekatan → Uraian indikator yang diberikan di Landasan Teori	
3.	Jum'at/19-05-2023	- Ace APD	
4.	Jum'at/26-05-2023	- Hasil wawancara → Uraian kesimpulan & lapangan timbangan yang terjawab & lapangan.	
5.	Senin/29-05-2023	- Bab → Analisis Data Uraian apa yang akan digali di lapangan harus sinkron dgn pertanyaan penelitian	
6.	Selasa/13-06-2023	- Ace Skripsi untuk bagian	

Dosen Pembimbing,

Suci Hayati, M.S.I

NIP. 19770309200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Elvatun Nafiah

NPM. 1903010028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-501/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ELVATUN NAFIAH
NPM : 1903010028
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1903010028

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 30 Mei 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-501/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ELVATUN NAFIAH
NPM : 1903010028
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1903010028

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 30 Mei 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Peneliti yaitu Elvatun Nafiah, merupakan putri kedua dari Bapak Yusak dan Ibu Katmini. Lahir di desa Siraman, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur pada tanggal 27 Juli 2000.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 02 Siraman, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur dan selesai pada tahun 2013. Kemudian peneliti melanjutkan di SMP Negeri 01 Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dan selesai pada tahun 2016. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas di MA Darul A`mal Metro, Kec. Metro Barat dan selesai pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan Pendidikan di IAIN Metro sebagai Mahasiswa Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah dimulai bulan Agustus 2019 dan sedang menyelesaikan strata satu di IAIN Metro Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.